



PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Alamat : Kompleks Perkantoran Ondong Siau, KP 95862

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR: 95 TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENYELENGGARA PAUD NEGERI DAN SWASTA, TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS  
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.

b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggungjawab untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.

c. bahwa agar PAUD Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;

d. bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bertanggungjawab atas Pembinaan Pendidikan;

e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan kepada yayasan penyelenggara PAUD Swasta dalam Lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistic Integratif;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5m Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada yayasan penyelenggara untuk menyelenggarakan PAUD Swasta : Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan PAUD Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku;

KETIGA : Izin menyelenggarakan PAUD Swasta tersebut pada Diktum Pertama, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 dan wajib mendaftar ulang setiap awal Tahun Pelajaran baru;

KEEMPAT : Menugaskan Kepada Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran Penyelenggaraan PAUD pada Diktum Pertama;

KELIMA : Hal-hal yang diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan itu sendiri;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS



ROBERTH KAHIKING, S.Pd, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19641007 198902 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
2. Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
3. Pimpinan DPRD Kab.Kepl.Siau Tagulandang Biaro di Bebal
4. Sekretaris Daerah Kab.Kepl.Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
5. Kepala uptd
6. Lembaga PAUD
7. Arsip


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR : 95 TAHUN 2016  
TANGGAL : 01 2016

NAMA SATUAN PAUD

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	YAYASAN PENYELENGGARA	TAHUN BE
1	TK GMIST MARANATHA HUMBIA	HUMBIA	6 MIST	2004

KEPALA DINAS



ROBERTH KAHIKING, S.Pd, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19641007 198902 1 002